

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT BISNIS SATUAN HILIRISASI INOVASI DAN
LAYANAN USAHA (SHILAU) POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan badan layanan umum, perlu menyusun pembentukan unit usaha pada satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Politeknik Negeri Batam;
 - b. bahwa untuk hilirisasi inovasi proses dan produk yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran dan penelitian serta memberikan layanan usaha produksi dan jasa sesuai kompetensi Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Tentang Pembentukan Unit Bisnis Satuan Hilirisasi Inovasi dan Layanan Usaha (SHILAU) Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

- Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 7. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 79783/M/06/20242 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode 2024-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR NOMOR 002 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT BISNIS SATUAN HILIRISASI INOVASI DAN LAYANAN USAHA (SHILAU) POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Hilirisasi Inovasi dan Layanan Usaha yang selanjutnya disingkat SHILAU adalah unit usaha/bisnis di Polibatam yang berfungsi untuk hilirisasi inovasi proses dan produk yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran dan penelitian serta memberikan layanan usaha produksi dan jasa sesuai kompetensi Polibatam.
2. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, serta tidak berorientasi pada keuntungan.
3. *Project Based Learning* yang selanjutnya disingkat PBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mahasiswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari kegiatan menyelidiki, mengidentifikasi, mengeksplorasi masalah/ produk/ proyek real dari mitra industri sebagai media belajar, yang dikerjakan dalam kurun waktu tertentu.
4. *Centre of Excellence* yang selanjutnya disingkat CoX adalah suatu entitas atau kelompok di Polibatam yang berfokus kegiatan penelitian, inovasi, dan pengembangan bisnis.
5. *Conceive-Design-Implement-Operate* yang selanjutnya disingkat CDIO adalah kerangka pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan dengan kemampuan teknis dan profesional yang unggul. CDIO dapat dipadukan dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada hasil. Pembelajaran ini relevan dengan praktik nyata di dunia industri dan teknologi.

6. *Microcredential* adalah skema pendidikan jangka pendek (pelatihan) secara daring yang dikemas dalam paket-paket skema pendidikan dan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk pelaksanaan tugas dan syarat jabatan tertentu.
7. *Market Readiness Level* yang selanjutnya disingkat MRL adalah tingkat kesiapan produk atau layanan untuk dipasarkan kepada pelanggan. MRL digunakan untuk menilai seberapa siap suatu produk atau layanan untuk menjadi penawaran komersial.

Pasal 2

Unit Bisnis SHILAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. hilirisasi produk pengembangan teknologi dan inovasi dari hasil penelitian dan pembelajaran;
- b. mengelola proyek kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- c. penyediaan dan pengelola layanan jasa pelatihan, persewaan, dan jasa konsultasi;
- d. pengembangan bisnis dan usaha Polibatam;
- e. memasarkan dan mempromosikan produk dan layanan jasa Polibatam.

Pasal 3

Unit Bisnis SHILAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Kepala merangkap General Manager;
- b. Senior Manajer Pemasaran dan Pengembangan Bisnis;
- c. Manajer Divisi;

Pasal 4

Kepala sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum. Kepala SHILAU memiliki tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana, program, dan anggaran;
- b. melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan Unit terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. mengarahkan dan memastikan proses hilirisasi berjalan, memiliki nilai komersial, dan bermanfaat bagi industri dan masyarakat (pengguna);
- d. memastikan pengelolaan dan pelaksanaan proyek kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) berjalan dengan efektif dan lancar;
- e. melakukan pengembangan layanan jasa pelatihan, persewaan, dan jasa konsultasi;
- f. merumuskan strategi bisnis yang berkelanjutan guna mendukung pengembangan usaha Polibatam;
- g. meningkatkan kinerja keuangan dan efisiensi operasional unit usaha SHILAU;
- h. merancang strategi pemasaran untuk mempromosikan produk inovasi dan layanan jasa Polibatam.

Pasal 5

Senior Manajer Pemasaran dan Pengembangan Bisnis yang dimaksud pada Pasal 3 huruf b memiliki tugas dan fungsi;

- a. mengembangkan strategi pemasaran melalui pengembangan website layanan shilau, sistem *microcredential*, brosur/video promosi, media sosial, dan lainnya;

- b. mengidentifikasi peluang atau potensi bisnis baru;
- c. mengembangkan rencana bisnis dan strategi ekspansi melalui inisiasi startup; (penyertaan modal), *business incubator*, *profit sharing* perusahaan alumni, dan bentuk lainnya);
- d. mengelola hubungan baik dengan klien dan mitra; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh Kepala SHILAU.

Pasal 6

Manajer Divisi yang dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Divisi Pengelolaan Proyek Industri;
- b. Divisi Layanan Jasa Pelatihan, Persewaan, dan Konsultansi, dan
- c. Divisi Hilirisasi Inovasi dan Pengembangan Produk.

Pasal 7

Divisi Pengelolaan Proyek Industri yang dimaksud pada Pasal 6 huruf a memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan pengelolaan proyek kerjasama dengan DUDI yang meliputi:
 - 1. Skema *project based learning* dengan mitra industri yang ada profit/ marjin/ *cash in flow* yang dikerjakan oleh mahasiswa PBL
 - 2. Skema proyek profesional dengan mitra industri yang dikerjakan oleh sumberdaya di Jurusan dan CoX
- b. melakukan dan terlibat dalam kurasi proyek (monitoring dan evaluasi) mulai dari tahapan *Conceive Design Implement Operate* (CDIO);
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan proyek dengan klien;
- d. menjaga kualitas dan standar luaran proyek; dan
- e. tugas lain yang diberikan oleh Kepala SHILAU.

Pasal 8

Divisi Layanan Jasa Pelatihan, Persewaan, dan Konsultasi yang dimaksud pada Pasal 6 huruf b memiliki tugas dan fungsi:

- a. penyediaan dan pengelolaan layanan pelatihan dan sertifikasi/lisensi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat;
- b. persewaan sarana prasarana dan peralatan;
- c. menyediakan layanan jasa konsultasi, tenaga ahli, dan pendampingan lainnya;
- d. menyediakan layanan produksi lainnya; dan
- e. tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala SHILAU.

Pasal 9

Divisi Hilirisasi Inovasi dan Pengembangan Produk yang dimaksud pada 6 huruf c memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan identifikasi produk hasil penelitian (P3M/CoX) dan pembelajaran (Jurusan/prodi) yang layak dihilirisasi dengan TRL 7-9;
- b. melakukan pengujian dan standarisasi produk yang akan dihilirisasi
- c. melakukan analisis pasar (*market outlook 3C analysis*) untuk mengukur *Market Readiness Level* (MRL) dari suatu produk yang akan dihilirisasi;
- d. melakukan pengembangan strategi model bisnis (*business model strategy*) terhadap produk yang dihilirisasi;
- e. melakukan penjualan dan pemasaran (*marketing & selling*) serta *Brand Activation* pada produk yang dihilirisasi
- f. melakukan pabrikasi produk yang dipesan oleh konsumen, industri atau Masyarakat;
- g. melakukan pengiriman produk yang dipesan oleh konsumen, industri atau Masyarakat; dan
- h. tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala SHILAU.

Pasal 10

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 2 Januari 2025

Direktur Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Bambang Hendrawan
NIP 197706252012121003

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 002 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
BISNIS SATUAN HILIRISASI
INOVASI DAN LAYANAN USAHA
(SHILAU) POLITEKNIK NEGERI
BATAM

Struktur Organisasi Unit Bisnis Satuan Hilirisasi Inovasi dan Layanan
Usaha (SHILAU) Politeknik Negeri Batam

